



KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Menara Kadin Indonesia Lt. 29, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Tel. (62-21) 5274484 (Hunting) Fax. (62-21) 5274331, 5274332
www.kadin-indonesia.or.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA Nomor: Skep/ 128 /DP/XII/2011

Tentang

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PROVINSI KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) memerlukan pedoman mengenai hal-hal yang belum diatur dan atau belum jelas pengaturannya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kamar Dagang dan Industri;
- b. bahwa pedoman sebagaimana dimaksud pada butir a di atas perlu diatur dengan peraturan organisasi tentang pedoman penyelenggaraan Musyawarah Provinsi yang berlaku bagi jajaran organisasi Kamar Dagang dan Industri Provinsi di seluruh Indonesia;
- c. bahwa pedoman organisasi itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri;
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui dengan Keputusan Presiden R.I Nomor 17 Tahun 2010;
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nasional VI Kamar Dagang dan Industri tanggal 24-26 September 2010 di Jakarta dan hasil Rapat Pimpinan Nasional Kamar Dagang dan Industri 1-3 April 2011 di Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Organisasi Mengenai Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Provinsi Kamar Dagang dan Industri.

BAB I PENGERTIAN, DASAR, TUJUAN DAN LINGKUP Pasal 1 Pengertian

Dalam peraturan organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.
2. Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, dan Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh pemerintah dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 17 Tahun 2010.

Sekretariat





3. Perangkat Organisasi Kadin Provinsi, adalah forum dan atau wahana organisasi untuk penentuan kebijakan dan/atau pengambilan keputusan yang ditentukan dalam AD Pasal 16 ayat (2).
4. Musyawarah Provinsi, disingkat Muprov, adalah perangkat organisasi Kadin Provinsi sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan lembaga kekuasaan tertinggi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 25.
5. Dewan Penasehat Kadin Provinsi, disingkat Dewan Penasehat, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 27.
6. Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi, disingkat Dewan Pertimbangan, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 28.
7. Dewan Pengurus Kadin Provinsi, disingkat Dewan Pengurus, adalah perangkat organisasi sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 29.
8. Sekretariat Kadin Provinsi, disingkat Sekretariat, adalah pelaksana kebijakan dan program kerja yang ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 31.
9. Anggota Luar Biasa Tingkat Provinsi, disingkat ALB, adalah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud AD Pasal 1 huruf f, huruf g, dan huruf o.
10. Pertemuan Kaukus adalah forum pertemuan informal pimpinan jajaran Kadin yang bersangkutan yang diadakan menjelang Muprov.

Pasal 2

Dasar, Tujuan dan Lingkup

- (1) Pedoman ini berdasarkan pada AD Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 32; serta ART Pasal 23, Pasal 28, Pasal 34 dan Pasal 36.
- (2) Pedoman ini bertujuan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan Muprov sesuai dengan tujuan dan kewenangannya.
- (3) Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai waktu, penanggungjawab, pemberitahuan, kepanitiaan, peserta dan peninjau, serta pimpinan Muprov, dan persyaratan calon ketua umum, pemilihan ketua umum/ketua formatur dan anggota formatur, pengesahan dan pelantikan dewan pengurus.

BAB II

PENANGGUNGJAWAB, WAKTU DAN KEPANITIAAN

Pasal 3

Penanggungjawab, Waktu dan Pemberitahuan

- (1) Muprov diselenggarakan oleh dan menjadi tanggung jawab Dewan Pengurus Kadin Povinsi satu kali dalam 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelaksanaan Muprov periode sebelumnya.
- (2) Muprov sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling cepat 2 (dua) bulan sebelumnya atau paling lambat 2 (dua) bulan sesudahnya.
- (3) Selama masa tenggang waktu 2 (dua) bulan sampai dengan penyelenggaraan Muprov kepengurusan Kadin Provinsi yang bersangkutan tetap sah.
- (4) Muprov dapat diselenggarakan jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Kadin Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan telah mengadakan Mukab/Mukota masing-masing.
- (5) Dewan Pengurus harus memberitahukan secara tertulis rencana penyelenggaraan Muprov selambat-lambatnya dua bulan sebelum pelaksanaan Muprov kepada Kadin Indonesia, perangkat organisasi Kadin Provinsi (Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus), Kadin Kabupaten/Kota dan Anggota Luar Biasa Kadin Provinsi.

Pasal 4

Kepanitiaan

- (1) Dewan Pengurus menyelenggarakan Muprov dengan membentuk Panitia Muprov yang terdiri atas Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Muprov dan Panitia Pelaksana (*Organizing Committee*) Muprov sebagai satu kesatuan yang bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

Sekretariat





- (2) Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus Kadin Provinsi, dan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas unsur Dewan Pengurus dibantu Pimpinan/Karyawan Sekretariat Kadin Provinsi serta pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Panitia Pengarah bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal substantif Muprov, seperti, antara lain:
 - a. mempersiapkan surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Muprov untuk turut berpartisipasi dalam Muprov.
 - b. mempersiapkan Kerangka Acuan, Rancangan Susunan Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Muprov dalam Buku Panduan.
 - c. menyusun dan mempersiapkan bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov.
 - d. bersama dengan Panitia Pelaksana menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi terpilih.
- (4) Panitia Pelaksana bertugas mempersiapkan dan melaksanakan hal-hal teknis Muprov, seperti, antara lain:
 - a. mempersiapkan dan mengirim surat Dewan Pengurus Kadin Provinsi perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Muprov dan Pencalonan Ketua Umum Kadin Provinsi;
 - b. mempersiapkan dan mengirimkan undangan kepada Peserta dan Peninjau Muprov dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - c. mengurus perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Muprov;
 - d. mengurus akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Muprov
 - e. melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov;
 - f. menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Muprov bersama dengan Panitia Pengarah kepada Dewan Pengurus Kadin Provinsi terpilih.

BAB III
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN MUPROV
Pasal 5

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat menyusun saran-saran -- khususnya mengenai pengembangan perekonomian provinsi -- dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Provinsi.
- (2) Dewan Penasehat menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Muprov.
- (3) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggung-jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam Rapat Dewan Penasehat yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Muprov.

Pasal 6
Dewan Pertimbangan

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun pertimbangan dan saran berdasarkan aspirasi Anggota Luar Biasa dan menyampaikannya kepada Dewan Pengurus sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Rencana Program Umum Kadin Provinsi.
- (2) Dewan Pertimbangan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugasnya kepada Muprov.
- (3) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari Anggota Biasa Kadin sebagaimana dimaksud pada AD Pasal 1 huruf m yang dicalonkan ataupun mencalonkan diri sesuai ketentuan AD Pasal 32 yang memiliki KTA-B yang berlaku untuk disampaikan kepada Muprov.

Sekretariat





- (4) Saran-saran sebagaimana dimaksud ayat (1), laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2), dan Daftar Nama Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) disusun dalam Rapat Dewan Pertimbangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Sekretariat atau Panitia Pelaksana Muprov.

Pasal 7

Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pengurus menyusun Rancangan Kebijakan Umum dan Rancangan Program Umum Kadin Provinsi periode berikutnya dan menyampaikannya kepada Muprov.
- (2) Dewan Pengurus menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Program Umum Organisasi, keuangan dan perbendaharaan selama masa kepengurusannya dan menyampaikannya kepada Muprov.
- (3) Rancangan Program Umum Organisasi Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disusun dalam Rapat Dewan Pengurus yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut masing-masing.
- (4) Dewan Pengurus dapat menyelenggarakan Pertemuan Kaukus yang merupakan forum pertemuan informal pimpinan jajaran Kadin yang bersangkutan yang diadakan menjelang Muprov.

Pasal 8

Panitia

- (1) Panitia Pengarah mempersiapkan dan/atau menyusun:
- Kerangka Acuan, Rancangan Jadwal Acara, Rancangan Tata Tertib dan Rancangan Surat-surat Keputusan Muprov dalam Buku Panduan;
 - surat-surat kepada para Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan para Pembicara/Narasumber/ Moderator perihal penyelenggaraan Muprov untuk turut berpartisipasi dalam Muprov;
 - bahan-bahan dan rancangan materi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov;
- yang materi atau isinya ditetapkan atau disetujui dalam Rapat Panitia Pengarah.
- (2) Panitia Pelaksana melakukan, mempersiapkan dan/atau mengurus:
- pengiriman surat Dewan Pengurus perihal pemberitahuan rencana penyelenggaraan Muprov dan Pencalonan Ketua Umum Kadin Provinsi;
 - perizinan dan surat-surat lainnya untuk pelaksanaan Muprov;
 - pengiriman undangan kepada Peserta dan Peninjau Muprov dengan sepengetahuan Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - memfasilitasi rapat-rapat Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, serta rapat-rapat Panitia Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1);
 - akomodasi dan transportasi untuk pelaksanaan Muprov;
 - melaksanakan kegiatan-kegiatan teknis operasional lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Muprov;
- yang teknis pelaksanaannya ditentukan dalam Rapat Panitia Pelaksana serta berkoordinasi dengan Panitia Pengarah.

BAB III

PESERTA DAN PENINJAU MUPROV

Pasal 9

Peserta Muprov

- (1) Peserta Muprov berdasarkan ketentuan AD Pasal 25 ayat (4), ART Pasal 23 ayat (4) terdiri atas Peserta Penuh dan Peserta.
- (2) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah peserta Muprov yang memiliki Hak Suara, termasuk Hak Memilih, serta Hak Bicara dan Hak Dipilih, terdiri atas:
- Utusan Anggota Biasa dari Kadin Kabupaten/Kota dengan ketentuan:
 - dari Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya definitif hasil Mukab/Mukota:

Sekretariat





- a) Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara *ex officio*;
 - b) Utusan Anggota Biasa (Kabupaten/Kota) yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota masing-masing yang khusus diadakan untuk itu menjelang Muprov, sebanyak 2 (dua) orang; yang memiliki surat mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing.
Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a. angka 1. kurang dari 50 (lima puluh) orang maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang yang dibagi rata hanya di antara Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya sudah definitif hasil Mukab/Mukota.
2. dari Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya belum definitif (masih *Caretaker*) hanya dapat diwakili satu orang utusan Anggota yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Anggota Luar Biasa (ALB) yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan Organisasi Pengusaha Tingkat Provinsi yang dipilih melalui konvensi menjelang Muprov.
- (3) Peserta Muprov yang memiliki Hak Bicara dan Hak Dipilih, terdiri atas:
 - a. Dewan Penasehat;
 - b. Dewan Pertimbangan; dan
 - c. Dewan Pengurus
 - (4) Peserta Muprov sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) tersebut di atas, perusahaannya harus terdaftar sebagai Anggota Kadin pada tahun berjalan dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B dan bagi peserta yang mewakili ALB maka asosiasi/himpunannya memiliki KTA-LB Kadin yang berlaku.

Pasal 10
Peninjau Muprov

Peninjau Muprov ditentukan sesuai dengan ketentuan ART Pasal 23 ayat (5).

BAB IV
KONVENSI
Pasal 11
Konvensi

- (1) Konvensi adalah forum Anggota Luar Biasa (ALB) yang difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan untuk memilih dan menetapkan utusannya sebagai Peserta Penuh Muprov sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) huruf b.
- (2) ALB yang dapat mengikuti konvensi adalah yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.
- (3) Utusan ALB terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) berjumlah 20 (dua puluh) persen dari jumlah utusan Anggota Biasa sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (4) ALB yang mengikuti konvensi dikelompokkan berdasarkan sektor atau jenis kegiatan sebagaimana dimaksud ART Pasal 28 ayat (3) huruf d, atau dapat disesuaikan dengan keberadaan Asosiasi/Himpunan dan mengacu pada struktur ekonomi dan bidang-bidang usaha yang berkembang di provinsi masing-masing.
- (5) Setiap ALB dalam Konvensi hanya dapat mengikuti satu kelompok konvensi dan diwakili oleh 2 (dua) orang pengurusnya yang memiliki KTA-B Kadin yang berlaku dengan membawa Surat Mandat dari organisasi masing-masing.
- (6) Pembagian untuk setiap kelompok ALB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Jumlah utusan setiap kelompok ditetapkan berdasarkan sistem kuota yang dihitung berdasarkan jumlah organisasi perusahaan dan organisasi pengusaha yang terdaftar dan memenuhi kewajibannya sebagai ALB sampai dengan tahun berjalan.
 - mula-mula para ALB dikelompokkan sesuai dengan kelompok bidang usahanya;
 - kuota dibagi rata untuk setiap kelompok, jika ada kelebihan suara yang belum terbagi maka suara tersebut diberikan kepada kelompok yang memiliki Anggota Biasa Kadin terbanyak.

Sekretariat





- b. Jika kuota suatu kelompok konvensi jika tidak terisi/terpenuhi oleh ALB yang ada pada setiap kelompok, tidak dapat digantikan/diisi oleh ALB dari kelompok yang lain. Jika sudah ditetapkan jumlah kelompok dan kuota masing-masing kelompok ternyata asosiasi yang bersangkutan tidak hadir maka kuotanya tidak dapat diberikan kepada kelompok yang lain.
- (7) Setiap Rapat Kelompok ALB dalam Konvensi dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Dewan Pertimbangan atau Anggota Dewan Pertimbangan yang ditunjuk dan diikuti oleh Anggota Dewan Pertimbangan.

BAB V
PENCALONAN

DEWAN PENASEHAT, DEWAN PERTIMBANGAN, DEWAN PENGURUS DAN KETUA UMUM

Pasal 12

Daftar Calon

Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus

- (1) Dewan Pertimbangan menyusun Daftar Calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus dari calon-calon yang memiliki KTA-B yang berlaku yang diusulkan oleh:
 - a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan; atau/dan
 - b. Anggota Luar Biasa yang bersangkutan; atau/dan
 - c. Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (2) Calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. untuk PT, CV, Firma: Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku atau eksekutif perusahaan yang diberi kuasa oleh perusahaan.
 - b. untuk BUMN/BUMD: Komisaris dan/atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMN/BUMD yang bersangkutan.
 - c. untuk Koperasi: pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - d. untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - e. untuk perusahaan perseorangan: pemilik yang bersangkutan sendiri, dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang (minimal kecamatan).
- (3) Jumlah calon pengurus dari masing-masing Anggota Biasa:
 - a. Untuk perusahaan SIUP skala besar sebanyak-banyaknya 3(tiga) orang.
 - b. Untuk perusahaan SIUP skala menengah sebanyak-banyaknya 2(dua) orang.
 - c. Untuk perusahaan SIUP skala kecil sebanyak 1(satu) orang.
- (4) Usulan nama-nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan kepada Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi.
- (5) Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi bertugas:
 - a. Menyusun Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi;
 - b. Memasukkan Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang telah disusun tersebut dalam amplop tertutup ;
 - c. Menyampaikan amplop berisi Daftar nama calon Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi tersebut kepada Pimpinan Sidang Muprov.

Pasal 13

Pencalonan Ketua Umum

- (1) Dewan Pengurus mengumumkan pendaftaran dan syarat-syarat calon Ketua Umum kepada Perangkat Organisasi, Kadin Kabupaten/Kota dan ALB selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Muprov.

Sekretariat





- (2) Pendaftaran calon disampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum penyelenggaraan Muprov, dengan batas waktu terakhir penyerahan berkas pencalonan adalah pada hari terakhir pukul 16:00 waktu setempat.
- (3) Setiap pengusaha yang menjadi Anggota Biasa berhak menjadi calon Ketua Umum Dewan Pengurus yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perusahaannya, baik satu perusahaan yang sama terus menerus atau perusahaan yang berbeda, dalam 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai tahun berjalan terdaftar menjadi Anggota Biasa Kadin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA-B Kadin.
 - b. Posisinya dalam perusahaan (atau perusahaan-perusahaan)-nya adalah sebagai:
 - 1) Untuk PT, CV, Firma: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam akte perusahaan yang berlaku.
 - 2) Untuk BUMD: sebagai Komisaris atau Direksi yang tercantum dalam surat keputusan BUMD yang bersangkutan.
 - 3) Untuk Koperasi: sebagai Pengurus Koperasi yang tercantum dalam surat keputusan Rapat Anggota Koperasi yang bersangkutan.
 - 4) Untuk perwakilan/kantor cabang, perwakilan dan unit usaha atau pabrik: sebagai kepala cabang (dengan nama apapun) yang tercantum dalam surat keputusan kantor pusat yang bersangkutan.
 - c. berpengalaman dalam kepengurusan Kadin atau Asosiasi/Himpunan dengan ketentuan bahwa calon pernah menjadi pengurus Kadin atau Asosiasi/Himpunan di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan dokumen yang mendukungnya.
- (4) Setiap Anggota Biasa hanya bisa mencalonkan satu orang calon Ketua Umum.
- (5) Setiap Kadin Kabupaten/Kota dan setiap ALB bisa mencalonkan lebih dari satu orang calon Ketua Umum.
- (6) Dewan Pengurus -- baik melakukannya langsung ataupun dengan menunjuk Panitia Pengarah sebagai pelaksana -- harus melakukan validasi dan verifikasi data dan kelengkapan persyaratan calon Ketua Umum.
- (7) Dewan Pengurus -- atau Panitia Pengarah yang ditunjuk -- mengumumkan daftar calon Ketua Umum yang lolos validasi dan verifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pembukaan Muprov.
- (8) Setiap calon Ketua Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi harus dapat menyampaikan Visi dan Misi tertulis dan lisan dalam memimpin organisasi Kadin pada rangkaian acara Muprov sebagaimana ditetapkan Panitia Penyelenggara.

BAB VI
PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG MUPROV
Pasal 14

Persidangan dalam Muprov

- (1) Persidangan, disingkat Sidang, dalam Muprov terdiri atas:
 - a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Muprov; dan
 - b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno untuk ditetapkan menjadi keputusan Muprov.
- (2) Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan selanjutnya disebut Pimpinan Muprov.
- (3) Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 15

Pimpinan Sidang Muprov

- (1) Pimpinan Sidang Muprov dipilih dalam Sidang Pleno khusus untuk tujuan tersebut yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara Sidang Muprov yang terdiri atas Ketua Umum dan/atau anggota Dewan Pengurus Provinsi yang ditunjuknya dan didampingi oleh Panitia Pengarah Muprov, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Sekretariat





- (2) Pimpinan Sementara Sidang Muprov memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib dan pemilihan Pimpinan Sidang Muprov.
- (3) Pimpinan Sidang Muprov yang dipilih oleh Peserta Penuh sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) memimpin sidang-sidang pleno Muprov selanjutnya.
- (4) Pimpinan Sidang Muprov berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno pemilihan Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur selesai, dan selanjutnya Pimpinan Muprov dilanjutkan oleh Ketua Umum sekaligus sebagai Ketua Formatur dan 4 orang anggota Formatur terpilih.

BAB VII
PEMILIHAN KETUA UMUM DAN FORMATUR
Pasal 16

Pemilihan Ketua Umum sekaligus merangkap Ketua Formatur

- (1) Pemilihan Ketua Umum yang sekaligus merangkap sebagai Ketua Formatur dan 4 (empat) anggota Formatur -- selanjutnya disebut Formatur -- dilakukan dalam Sidang Pleno yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut sesuai dengan ketentuan ART Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pimpinan Sidang Muprov setelah Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) menyebutkan pemberian mandat penuh dari Muprov kepada Formatur terpilih dan batas waktu selama-lamanya 1 (satu) bulan dari penyelenggaraan Muprov bagi Formatur untuk menyusun kepengurusan -- Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus -- dengan mengutamakan nama-nama dari daftar calon yang disusun oleh Dewan Pertimbangan, setelah itu menyatakan Sidang Pleno ditutup dan pelaksanaan tugas-tugas Pimpinan Sidang Muprov selesai, dan sejak itu kepengurusan organisasi dinyatakan dipimpin oleh Ketua Umum terpilih.
- (3) Formatur terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menyusun kepengurusan dan hasilnya dilaporkan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia untuk disahkan dengan surat keputusan dan dikukuhkan oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (4) Formatur terpilih selesai tugasnya sejak diterbitkannya surat keputusan tentang susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (3).

Pasal 17
Sidang Formatur

- (1) Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 16 selama menyusun kepengurusan juga bertindak sebagai Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan sampai kepengurusan Kadin Provinsi terbentuk.
- (2) Formatur dalam menyusun kepengurusan menetapkan keputusannya harus melakukannya dalam rapat yang mencapai kuorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang terdiri dari Ketua Formatur dan 2 (dua) orang anggota Formatur.
- (3) Rapat-rapat Formatur harus dengan undangan tertulis oleh Ketua Formatur kepada seluruh anggota Formatur, kecuali jika Rapat Formatur dilakukan langsung segera setelah pemilihan formatur maka tidak diperlukan undangan tertulis.
- (4) Jika Formatur belum dapat menyusun kepengurusan sampai masa kerja Formatur sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) habis, masa kerjanya dapat diperpanjang maksimal satu bulan dengan ketentuan kepengurusan dapat disusun oleh Ketua Formatur.

Pasal 18
Susunan Kepengurusan

- (1) Susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Provinsi agar mengacu kepada susunan kepengurusan perangkat organisasi Kadin Indonesia yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk efisiensi, koordinasi dan komunikasi antar-tingkat organisasi.

Sekretariat





- (2) Anggota kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus tidak boleh merangkap jabatan, baik pada perangkat organisasi lainnya Kadin Provinsi maupun pada perangkat organisasi di tingkat Kadin Indonesia dan/atau di tingkat Kabupaten/Kota, kecuali pada badan/lembaga organisasi internal, seperti komite luar negeri (bilateral dan multilateral), serta kepanitiaan dan komite khusus yang bersifat *ad hoc*.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 19

Kebuntuan Muprov

- (1) Jika Muprov mengalami kebuntuan (*dead lock*), yakni tidak dapat mencapai kesepakatan dan keputusan, maka Pimpinan Sidang Muprov menyatakan Muprov mengalami kebuntuan, dan:
- jika kebuntuan terjadi sebelum Sidang Pleno membahas Pertanggungjawaban Dewan Pengurus, maka Pimpinan Sidang Muprov menutup sidang dan mengembalikan wewenang dan tanggung jawab kepada Dewan Pengurus; atau
 - jika kebuntuan terjadi pada dan setelah Sidang Pleno membahas Pertanggungjawaban Dewan Pengurus, maka Pimpinan Sidang Muprov bertindak sebagai Pengurus Sementara Kadin Provinsi yang bersangkutan;
- (2) Dewan Pengurus atau Pimpinan Sidang Muprov dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, atau huruf b wajib melaporkan masalah yang terjadi kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan ditugaskan melaksanakan Muprov kembali dalam waktu selambat-lambatnya 3 bulan sejak Muprov dinyatakan dilaksanakan.
- (3) Jika dalam jangka waktu 3 bulan Muprov lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka Kadin Indonesia akan menunjuk Pelaksana Tugas Dewan Pengurus (*caretaker*) untuk melaksanakan Muprov.

Pasal 20

Pelantikan Kepengurusan Kadin Provinsi

- (1) Dewan Pengurus yang setingkat lebih tinggi (Kadin Indonesia) berkewajiban mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi hasil Muprov.
- (2) Pengesahan dan pengukuhan (pelantikan) dilaksanakan di tempat kedudukan Kadin Provinsi dengan tatacara sebagai berikut:
- Dewan Pengurus terpilih hasil Muprov mengundang seluruh pengurus perangkat organisasi yang akan dilantik dalam upacara pelantikan.
 - Dewan Pengurus menyelenggarakan upacara Pelantikan yang disaksikan oleh Gubernur atau pejabat yang mewakili dengan susunan acara sebagai berikut:
 - Pembukaan
 - Pembacaan Surat Keputusan (SK) Dewan Pengurus Kadin Indonesia tentang Pengesahan dan Pengukuhan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang baru oleh salah seorang Pengurus Kadin Indonesia yang hadir dalam acara pelantikan tersebut.
 - Pengurus perangkat organisasi Kadin Provinsi yang disebut namanya maju kedepan dan berdiri ditempat yang sudah ditentukan.
 - Pelantikan Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Provinsi yang baru oleh Ketua Umum Kadin Indonesia dengan urutan sebagai berikut:

Pembacaan teks Naskah Pelantikan oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, dilanjutkan dengan Penandatanganan Naskah Pelantikan (*dimeja yang telah disiapkan*) oleh:

 - Ketua Umum Kadin Indonesia
 - Ketua Dewan Penasehat Kadin Provinsi
 - Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi
 - Ketua Umum Kadin Provinsi

Sekretariat





- b.5. Sambutan-sambutan
- Sambutan Ketua Umum Kadin Provinsi yang baru
 - Sambutan Ketua Umum Kadin Indonesia
 - Sambutan Gubernur setempat atau Pejabat yang mewakilinya
- b.6. Pembacaan Do'a
- b.7. Penutupan (Seluruh acara Pelantikan selesai)


Pasal 21

Aturan Tambahan dan Pemberlakuan

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.
- (2) Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : Desember 2011

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia
Ketua Umum


Suryo Bambang Sulisto

Sekretariat

